



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 143/PDT.P/2015/PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :-----

LINA, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Batam pada tanggal 10 April

1989, alamat Permata Baloi Blok F5/1, RT. 004 RW.008 Kelurahan Baloi

Indah, Kecamatan LubukBaja Kota Batam , agama Budha, pekerjaan

Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ,selanjutnya disebut

sebagai :Pemohon ; ---

Selanjutnya disebut sebagai :Pemohon ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca Surat permohonan pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi ; -----

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon

dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pemohon tertanggal 08 April 2015, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 143/PDT.P/2015/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan KartuTanda Penduduk RI Nomor : 2171075004890001, tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon lahir di Batam, pada tanggal 10 April 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/KI-CS-BTM/2001, tanggal 25 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon ingin nama Pemohon dari nama : LINA menjadi nama : CARO LINA LIDYALICE ;
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan nama umum sehingga Pemohon sering mendapatkan kesulitan jika berpergian ke Luar Negeri ; -----
- Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----

Berdasarkan hal - hal yang Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon Kehadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan dan perbaikan nama belakang pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama : LINA menjadi nama : CARO LINA LIDYALICE ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama Pemohon dari nama : LINA menjadi nama : CARO LINA LIDYALICE, pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/KI-CS-BTM/2001, tanggal 25 April 2001 dengan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan

salinan

resmi

penetapan

ini ;-----

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul

dalam

perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonann yaitu, Pemohon dimuka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yang satu sama yang lainnya dan diberi materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan kemudian sehelai foto copy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut :-----

- Foto copy KartuTanda Penduduk RI No. 2171075004890001 tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti P-1 ; -----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/KI-CS-BTM/2001, tanggal 25 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam, diberi tanda bukti P-2 ;-----
- Foto copy Kartu Keluarga No. 2171071812070007 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, diberi tanda bukti

P-3 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 s/d P.3 berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

Saksi I. LESMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama : LINA , jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 10 April 1989 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan penambahan nama pemohon dari : LINA menjadi CARO LINA LIDYALICE;-----
- Bahwa penambahan nama pemohon tersebut dilakukan karena nama pemohon hanya terdiri satu suku kata atau pendek sehingga sering mengalami kesulitan bila bepergian keluar negeri ; -----
- Bahwa penambahan nama pemohon tersebut bukanlah untuk menghilangkan identitas pemohon ;-----

Saksi II. J O N I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bernama : LINA , jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 10 April 1989 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan penambahan nama pemohondari : LINA menjadi CARO LINA LIDYALICE;-----
- Bahwa penambahan nama pemohon tersebut dilakukan karena nama pemohon hanya terdiri satu suku kata atau pendek sehingga sering mengalami kesulitan bila bepergian keluar negeri ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci di dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian didalam Penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebagai mana telah disebutkan diatas, Pemohon ingin menambah nama pemohon dari nama : **LINA** menjadi CARO LINA LIDYALICE ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena jika pemohon bepergian keluar negeri tidak mengalami permasalahan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan ini ; -----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama : LINA menjadi CARO LINA LIDYALICE ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama Pemohon dari nama : LINA menjadi nama : CARO LINA LIDYALICE, pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/KI-CS-BTM/2001, tanggal 25 April 2001 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ; -----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 166.000,-(Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa , tanggal 14 April 2015, oleh kami :
ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Batam, selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUKARNI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam,dan dihadiri oleh
Pemohon tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

SUKARNI, SH

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-

Administrasi : Rp. 50.000,-

Panggilan Jurusita Pengganti : Rp. 75.000,-

Hak Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah biaya Penetapan tersebut : Rp. 166.000,-

Terbilang(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)